

Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd.
H.M. Chotib, S.Sos.,M.Si.
Mela Sari, S.Sos.,M.Si.
Silvia Jesika, S.E., M.M.



JOKI PINJOL

MEMBUAT SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA



JOKI PINJOL

Membuat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Copyright © Februari 2023

Penulis : Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd.
H.M. Chotib, S.Sos.,M.Si.
Mela Sari, S.Sos.,M.Si.
Silvia Jesika, S.E.,M.M

Penyunting Naskah : Machrus Ali

Desain Sampul : Muzammil Akbar

Ilustrasi : Freepik

Ukuran: 15.5 x 23 cm; Hal: v + 78 (83)

Cetakan I, Februari 2023

ISBN 978-623-8179-12-1



Penerbit

Insight Mediatama

Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022

Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto

Whatsapp 081234880343

Email: insightmediatama@gmail.com

© **All Rights Reserved** Ketentuan Pidana Pasal 112-119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa hanya kepada Allah SWT., atas karunia, nikmat dan Rahmat Nya, buku ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan yang cukup berarti.

Buku ini adalah kelanjutan dari buku yang pertama yang berjudul Pinjaman online membawa sengsara, dimana buku ini bercerita tentang nasabah pinjaman online yang sudah gagal bayar, namun kemudian ada lagi penawaran dari para joki pinjaman online yang mana joki pinjaman online ini memanfaatkan kecemasan yang dialami oleh konsumen pinjaman online yang gagal bayar dengan harapan nasabah pinjaman online yang gagal bayar bisa masuk dalam perangkapnya, dimana dalam setiap proses yang dilakukan dalam melakukan pinjaman kepada pinjaman online yang illegal menggunakan nama nasabah serta KK sehingga proses yang terjadi akan melibatkan nasabah yang gagal bayar tadi dan kemudian joki pinjaman online meminta bagian hingga 50:50 apabila uang yang diajukan cair dan belum lagi ada pemotongan dari pihak aplikasi dalam mencairkan dan sebagai biaya administrasi sehingga nasabah mau saja mengikuti apa yang sudah dijanjikan oleh joki pinjaman online.

Permasalahan mengenai pinjaman menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh nasabah dan joki tidak bertanggung jawab apa-apa, sehingga nasabah yang sudah gagal bayar kemudian layaknya sudah jatuh tertimpah tangga pula sehingga hutang semakin menumpuk dan joki yang membantu tadi ketika dihubungi tidak tahu lagi kemana rimbahnya dan belum lagi penyebaran data yang dilakukan oleh joki pinjaman online yang digunakan untuk meminjam pada aplikasi yang lainnya, sehingga untuk nasabah sudah terlanjur gagal bayar sebaiknya jangan pernah tergiur pada joki yang menawarkan janji-janji akan

menyelesaikan masalah hutang namun pada kenyataannya malah menjadi semakin banyak dan semakin rumit dan penyelesaiannya.

Besar harapan Penulis buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca terkait benang kusut problematika pinjaman online. Tentu Penulis sangat sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Joki Pinjaman Online.....	6
BAB III Iklan Penawaran Joki Pinjaman Online.....	8
BAB IV Bahaya Joki Pinjaman Online.....	17
BAB V Cara Menghindari Joki Pinjaman Online.....	19
BAB VI DC Pinjaman Online	21
BAB VII Perlindungan Hukum Terhadap Korban	
Pemalsuan Identitas Data Diri Dalam Transaksi	
Oleh Joki Pinjaman Online.....	28
BAB VIII Perlindungan Hukum Terhadap Korban	
Ancaman dari DEPT Collector dalam Transaksi	
Pinjaman Online.....	38
BAB IX Cara Menghindari Joki Pinjaman Online	43
BAB X Komentar Penulis.....	45
BAB XI Terapi Nasabah Pinjaman Online yang Gagal	
Bayar	68
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini membuat semua menjadi mudah, hanya dengan menggunakan Handpone semua seperti dalam gengngaman mulai dari berbelanja, transportasi dan lain sebagainya dan tak terkecuali dalam proses pinjam meminjam atau yang dikenal dengan Fintech atau *Peer to peer Lending* atau P2PL.

P2PL ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Pinjaman *Online* atau pinjol, pinjol yang dalam hal ini mempunyai platform yang beragam namanya menawarkan pinjaman dengan proses yang sangat mudah hanya dengan syarat KTP dan NPWP serta berphoto selfi dengan KTP, kemudian mengisi beberapa identitas diri termasuk kontak darurat setelah beberapa menit pengajuan uang di transfer ke rekening nasabah, namun ada beberapa hal yang tidak diberitahukan bahwa pinjaman yang akan diterima berapa dan waktu tenornya berapa, namun setelah uang di transfer baru peminjam sadar bahwa mereka telah ditipu bahwa uang yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan disini saya contohkan di aplikasi tertulis pinjaman Rp. 1600.000, namun di transfer ke rekening nasabah Rp. 1.100.000 dan mereka harus mengembalikan sebesar Rp. 1.750.00 dan tenor atau waktu yang dijanjikan di aplikasi sampai dengan 90 hari ,namun pada kenyataanya setelah pinjaman baru berjalan selama 4 hari saja para *Desk Colector* (DC) sudah menagih dan meminta untuk membayar uang yang telah dipinjam.

BAB II

JOKI PINJAMAN ONLINE

joki³/*jo·ki/ n cak* 1 orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang: *risiko pada penyelenggaraan ujian masuk ke perguruan tinggi negeri ialah munculnya -- pada ujian tersebut*; 2 orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang (tiga orang) ketika melewati kawasan tertentu sumber: <https://kbbi.web.id/joki-3>

Fenomena penawaran joki pinjaman online (pinjol) di berbagai *platform* media sosial mulai banyak ditemukan belakangan ini. Hal ini terjadi seiring banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjol dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan pendanaan dalam jumlah besar, cepat, dan mudah menjadi alasan utama masyarakat menggunakan jasa pinjol, terlebih bila seseorang tidak memiliki akses terhadap produk atau layanan perbankan. Tak hanya itu, peminjaman uang melalui pinjol juga sangat mudah karena bisa dilakukan lewat ponsel pintar atau genggaman tangan. Masalahnya, keleluasaan akses tersebut kerap kali berbanding terbalik dengan pengawasan yang lebih longgar ketimbang pinjaman dari perbankan.

Tak heran, nasabah bisa mendapatkan penipuan dari pinjol ilegal atau menjadi incaran dari joki pinjol. Apa itu joki pinjol? Joki pinjol adalah orang atau kelompok yang

BAB IV BAHAYA JOKI PINJAMAN ONLINE

Lebih bahaya dari kejaran *debt collector*, kamu perlu mengetahui bahaya joki pinjol. Apakah kamu pernah mendengar tentang jasa joki pinjol? Munculnya para oknum yang mengaku sebagai joki pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat. Dengan banyaknya kasus pinjol ilegal, para oknum berusaha mengambil kesempatan. Kebutuhan pendanaan dalam jumlah besar, cepat, dan mudah menjadi salah satu alasan masyarakat menggunakan jasa pinjol, terlebih bila seseorang tidak memiliki akses terhadap produk atau layanan perbankan. Joki pinjol merupakan orang atau kelompok yang menawarkan jasa mengajukan pinjaman uang di *platform* pinjol. Jasa ini biasanya digunakan orang yang memiliki rekam jejak kredit bermasalah, misalnya di-*blacklist* perusahaan pinjol karena gagal bayar, sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi. Oknum joki pinjol biasanya menawarkan jasanya di dunia maya hingga menghubungi secara langsung lewat pesan singkat (SMS) dan aplikasi *WhatsApp*. Metode penawaran joki pinjol adalah menawarkan kredit mudah dan cepat bahkan untuk nominal yang besar. Tidak jarang juga mencantumkan bukti tangkapan layar berisi dana yang berhasil dicairkan untuk meyakinkan calon korban. Jika bujukan berhasil, joki pinjol umumnya akan mendaftarkan korban ke penyedia pinjol

BAB V

CARA MENGHINDARI JOKI PINJAMAN ONLINE

Cara menghindari dari joki pinjol dan 5 (lima) saran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika kamu sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal. Fenomena penawaran joki pinjaman online (pinjol) di temukan di berbagai *platform* media sosial. Hal ini bisa terjadi seiring dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjol. Dengan keadaan pandemi seperti ini banyak orang yang membutuhkan dana yang cepat dan mudah, pinjol menjadi salah satu jalan utama saat ini. Meski tampak menjadi penyelamat bagi masyarakat yang mengalami kredit macet, joki pinjol justru membawa masalah berlipat ganda. Berikut Bahaya Joki Pinjol Dengan mempertimbangkan bahaya menggunakan joki pinjol, berikut tips menghindari joki pinjol yang harus kamu hindari. Mengabaikan tawaran Tidak bisa dipungkiri bahwa joki pinjol sangat lihai dalam membujuk kamu sebagai korban untuk menggunakan jasanya. Cara paling aman yang bisa kamu lakukan untuk menghindari joki pinjol adalah mengabaikan tawaran di awal. Kamu harus bijaksana dalam bertindak jika menerima pesan melalui SMS maupun *platform* media sosial lainnya.

Menggunakan pinjol legal bisa menjadi cara aman menghindari joki pinjol karena bisa mendapatkan solusi terbaik dari *platform* tersebut. Sebelum kamu gunakan, cari juga informasi seputar pinjol di akun resmi OJK dan

BAB VII

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN IDENTITAS DATA DIRI DALAM TRANSAKSI OLEH JOKI PINJAMAN ONLINE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berpengaruh sangat besar bagi kehidupan manusia yaitu mampu melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan berbagai hal salah satunya data pribadi (Setiawan, 2018), konsep mengenai perlindungan data pribadi memiliki dasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah dirinya akan bergabung dan membagikan data pribadinya yang diatur dalam hukum. Hukum berfungsi sebagai media perlindungan terhadap keamanan data pribadi serta syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang (Djafar, 2019)

Hukum berlaku di Indonesia berasal dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, UUD 1945 sebagai dasar dari konstitusi yang berlaku telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak

BAB VIII

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANCAMAN DARI DEBT COLLECTOR DALAM TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE*

Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi online, maka OJK membuat aturan yang menyoar perusahaan teknologi finansial, termasuk yang terkait bisnis pinjam- meminjam secara online atau peer to peer lending. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan fintech untuk transparan dalam menawarkan produknya.

OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada transparansi dari penyedia platform. *Peer to peer Lending* harus jelas siapa nasabahnya, fee nya berapa harus jelas. P2PL merupakan layanan fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (Calon debitur) secara *online*. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan. Dengan pergerakan seperti itu, bisnis pinjam meminjam secara elektronik tentu memunculkan resiko tersendiri.

Resiko yang ditawarkan oleh fintech ini berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema *Peer to peer Lending* memunculkan resiko diluar kredit konvensional. Diantaranya kreditur dan debitur tak saling mengenal.

BAB IX

CARA MENGHINDARI JOKI PINJAMAN ONLINE

Cara menghindari joki pinjol Dengan mempertimbangkan bahaya menggunakan joki pinjol, berikut beberapa tips menghindari iming-iming joki pinjol

1. Mengabaikan tawaran Tak bisa dimungkiri joki pinjol sangat lihai dalam membujuk korban untuk menggunakan jasanya. Untuk itu, cara paling aman untuk menghindari joki pinjol adalah mengabaikan tawaran di awal. Bijaksanalah ketika menerima pesan dari SMS dan platform media sosial lainnya.
2. Gunakan pinjol legal Menggunakan pinjol legal atau resmi bisa menjadi cara aman menghindari joki pinjol karena bisa mendapatkan solusi terbaik dari platform tersebut. Sebelum saat melakukan pinjaman.
3. Tunaikan kewajiban Membayar utang adalah kewajiban. Dalam konteks pinjol, membayar utang tepat waktu bisa menghindari bunga yang membengkak dan dikenai denda. Tak hanya itu, membayar utang tepat waktu juga menjaga skor kredit positif sehingga membuat pengguna bisa mengajukan pinjaman lagi. Untuk itu, sebelum mengajukan pinjaman, pahami dulu kondisi keuangan agar bisa menentukan kemampuan membayar.
4. Menyimak perkembangan informasi Fenomena joki pinjol masih menjadi hal baru sehingga modus atau metode penawarannya masih terus berkembang. Untuk

BAB X

KOMENTAR PENULIS

Fenomena maraknya pinjaman online menjadikan masyarakat merasa mudah dan cepat dalam mengajukan pinjaman, hanya melalui handphone kemudian unduh aplikasi atau platform kemudian isi data aplikasi dan dengan menyediakan KTP, Kartu keluarga serta Photo selfi bersama KTP sudah bisa mendapatkan pinjaman dengan nominal tertentu dan tanpa disadari terkadang nasabah tanpa membaca perjanjian dari aplikasinya kemudian karena ingin cepat kemudian setuju saja dan akhirnya membuat nasabah menerima uang yang tidak semestinya karena sudah di potong biaya admin dan tidak sampai disitu saja, namun masyarakat juga diwajibkan membayar lebih dan belum lagi kalau terlambat membayar, maka bunga yang akan ditanggung oleh peminjam akan menjadi semakin besar sehingga peminjam sudah tidak sanggup untuk membayar atau diistilahkan dengan gagal bayar, namun ditengah keterpurukan ini ada saja pihak yang memancing di air keruh atau mengunting dalam lipatan yang dapat membuat nasabah pinjaman *online* terjebak lagi ke jurang yang lebih dalam kalau dalam kata pepatah sudah jatuh tertimpah tangga pula yaitu joki pinjaman *online*.

Keberadaan joki pinjaman online sepertinya menjadi angin segar bagi peminjam, namun pada kenyataannya malah jadi boomerang untuk menjadi hutang semakin bertumpuk dan masalah semakin rumit, dimana joki pinjaman *online* menawarkan kepada nasabah yang sudah gagal bayar

BAB XI

TERAPI NASABAH PINJAMAN ONLINE YANG GAGAL BAYAR

Nasabah pinjaman online yang terjebak dalam banyak aplikasi biasanya disebabkan oleh tidka kemampuannya dalam menyelesaikan tagihan dari pinjaman dari yang pertama biasanya muali dari jumlah pinjaman maupun tenor yang diberikan cukup pendek mulai dari 7 hari sudah harus dibayar beserta bunga yang tertera pada aplikasi dan biasanya sebelum jatuh tempoh 1 atau dua dari sebelumnya sudah dihubungi oleh desk collector sehingga nasabah pinjaman online mulai panic dengan ancaman yang dilayangkan oleh para desk collector bulai dari caci maki sampai ke penyebaran data melalui kontak-kontak dari handphone yang bisa diakses oleh pihak pemberi pinjaman dan bahkan bukan hanya kontak darurat tetapi lebih dari itu yakni semua kontak yang dimiliki oleh nasabah atau peminjam dan hal ini berkibat pada kepanikan yang dialmai oleh para peminjam sehingga tanpa berpikir panjang bila keunagan tidak ada untuk menyelesaikan pinjamannya, maka nasabah tersebut mengajukan pinjaman kembali kepada aplikasi baru yang tentunya dengan nominal yang lebih besar demi menutupi tagihan pada pinjaman yang pertma yang sudah jatuh tempo dan terkadang untuk mendapatkan dana yang lebih , maka nasabah meminjam tidak hanya pada 1 apalikasi, namun bisa sampai dua atau tiga aplikasi lalannya

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, T. Y. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector dan Penjualan Data Konsumen. *Pro Hukum*, 464-477.
- Djafar. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM.
- Firanda, G. A. (2019). Nagih Hutang (Debt Collector) Pinjaman berbasis Financial technology. *Diponegoro Law Journal*.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lochner. (1905). US: 198.
- Mulyati. (2018). Penerapan prinsip kehati-hatian Bank Terkait Debitur Beritikad tidak baik. *Padjajaran Ilmu Hukum*, 89-108.
- Poerwadarminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Schiber, H. (1998). *The State and Freedom of Contract*. California: Stanford University Press.
- Setiawan. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap budaya. *Simbolika*, 62-72.

Terry, G. (1997). *Principle Of Mangement*. Illionis: Homewood.

Usman, R. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

Sumber Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1681959/ylki-aduan-kasus-pinjol-paling-marak>

<https://kbbi.web.id/joki-3>

<https://www.youtube.com/watch?v=C8ektG4pAjw>

<https://www.youtube.com/watch?v=rSPZDFeTMro>

<https://real.petir.co/langsung-cair-tanpa-perlu-urus-ke.../>

<https://jenius.infolampung.co/pinjaman-terbaru-2022-modal>.